



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

**PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI**

**NOMOR 3
NOMOR 31**

**TAHUN 2009
TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU



PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI

NOMOR 3
NOMOR 31

TAHUN 2009
TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pembentukan Inspektorat, Badan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Pendukung tugas Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu.

Mengingat.....

Menguat.

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Peraturan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Keperwajaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3641), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kousi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangunan Kawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah;
12. PermenDagn Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008)

7. Undang.....

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

-5-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Kabupaten Luwu;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuju asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi selarasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelegara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lemaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelegaran Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri unsur Pemerintahan dan Keperintahan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundangan Undangan;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunya batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus unsur Pemerintahan dan Keperintahan masyarakat setempat menjalankan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu;
11. Bupati adalah Bupati Luwu;
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Luwu;
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Luwu;
15. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Luwu;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu;
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Luwu;
18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
19. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Luwu;
20. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu;
21. Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sub Bagian dan Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
22. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
23. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
24. Kelompok

24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II

PENENTUAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU

Paragraf Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dan

a. Badan dan/atau Lembaga yang setingkat badan terdiri atas;

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Badan Lingkungan Hidup
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Badan Kepegawaian Daerah
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

b. Kantor terdiri atas;

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kantor Diklat Tenaga Kerja

c. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belpa Kabupaten Luwu

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah,

(3) Rincian tugas dan fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Penetapan UPTB bagi Badan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Ketiga

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, sesuai bidang kewenangan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pemberian dilingkungan atas penyelegaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

24 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu

- (3) Konsolidasi tugas dan fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Lembaga Teknis Daerah bagi Badan dilengkapi metoden Peraturan Bupati atau Lembaga Teknis Daerah
- (4) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB II

PENBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU

Paragraf Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

a. Bawas dan atau Lembaga yang setingkat badan berdiri atas :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kasus Hukum
4. Badan Pengembangan Masyarakat dan Desa
5. Badan Pengembangan Masyarakat dan Desa
6. Badan Kepegawaian Daerah
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Badan Organisasi Penyuluhan dan Kehidupan Rangan

Paragraf Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah bekerjasama di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, sesuai bidang kewenangan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten yang menjadi Luwu Nomor Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
 - (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
 - (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pemberian dilingkungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Peaksamaan tugas lain yang dibenarkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah,
- (3) Rincian.....

Pasal 2

- (1) Mengajak Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu serta Badan Kepegawaian Daerah dimaksud Pasal 1 dengan menyusun Diktar Utut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan formasi jabatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan menyampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Hasil proses dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk diproses pengangkatannya sebagai pejabat definitif.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benda Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI LUWU,

Captid

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing SKPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

*M.F.
SYAIFUL ALAM*

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2009 NOMOR 31

Pasal 5